

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan bagian integral sistem perekonomian modern. Tidak diragukan lagi bahwa lembaga keuangan memberikan peranan sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat modern salah satunya sebagai sarana pembiayaan dan tidak ada sistem ekonomi yang dapat mencapai kemajuannya tanpa bantuan lembaga keuangan misalnya perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai penyedia jasa perantara bagi pemilik modal dengan perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam bentuk bisnis, sehingga uang dari masyarakat dapat dikumpulkan melalui berbagai bentuk penghimpunan dana sebelum diserahkan kembali kepada yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, dan bank juga sebagai tempat yang efektif dan produktif bagi masyarakat serta memperluas lalu lintas bagi sektor perekonomian.

Praktik pembiayaan yang dijalankan di lembaga keuangan adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil ini terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Jenis pembiayaan lainnya terkemas dalam pembiayaan dengan sistem jual beli yaitu pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Penyaluran dana Bank Syariah melalui pembiayaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal yang dapat dilihat dari masing-masing perbankan syariah. Faktor internal

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 1

yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan salah satu faktor eksternal yaitu inflasi.

Kegiatan usaha yang paling utama dari suatu perbankan adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Kegiatan penghimpunan dana berasal dari bank itu sendiri, dari deposan/nasabah, pinjaman dari bank lain maupun Bank Indonesia (BI), dan dari sumber lainnya. Kegiatan penghimpunan dana bank sebagian besar bersumber dari simpanan nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Simpanan ini disebut sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK). Tingginya penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah sekaligus menunjukkan bahwa pasar potensial perbankan syariah masih besar di Indonesia. Semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapat keuntungan (*profit*), sehingga bank tidak akan membiarkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin.²

Sehingga perbankan syariah mempunyai sifat menghimpun dana yang tidak produktif (*idle fund*) dari masyarakat dan pihak perbankan syariah akan menyalurkan menjadi kredit bagi calon nasabah pembiayaan sebagai bentuk usaha. Jadi bank merupakan fungsi dari intermediasi keuangan tersebut yang artinya perbankan syariah memberikan peranan sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan begitu perbankan syariah sangat identik dengan media salah satu sistem keuangan disuatu negara tersebut.

Sebagai lembaga keuangan dengan kemampuan utamanya yaitu sebuah intermediasi keuangan bisa melaksanakan tugasnya menjadikan perbankan disebut sebagai

² Veithzal Rifai dkk., *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 723

salah satu industri yang mampu merubah tabungan nasabah menjadi sebuah investasi yang menguntungkan tersendiri. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan terpenting yang sangat bisa mempengaruhi perekonomian masyarakat baik secara mikro maupun skala besar. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh beda dengan perbankan konvensional. Perkembangan perbankan syariah di negeri yang mayoritas penduduknya muslim berpengaruh terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Eksistensi perbankan syariah saat ini menempati posisi yang sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi disektor riil dengan pemilik dana atau sebagai penyedia jasa tempat menyimpan kekayaan.

Dengan ini diharapkan masyarakat muslim dapat berinvestasi dan bermuamalah sesuai dengan syariah. Dimana dengan menggunakan perbankan syariah memiliki keuntungan sebagai umat muslim yang setelah mengetahui berbagai prinsip yang telah dijalankan oleh bank syariah dalam upayanya untuk berada di dalam aturan-aturan syariah yaitu menghindarkan dari riba dan dalam transaksi atau operasionalnya yang tentunya berbeda dengan produk bank konvensional, sehingga sebagai umat muslim kebutuhan individu moralnya terpenuhi untuk menjalankan sebuah bisnisnya dengan halal.³ Berikut ini adalah grafik DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2018.

Grafik 1.1
DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia
periode tahun 2016-2018

³ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali pers,2001), hlm. 74



Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia (Statistik Perbankan Syariah 2019)

Melihat grafik diatas sudah jelas menyatakan bahwa minat orang untuk menabung di bank syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut juga disebabkan oleh minat masyarakat untuk menyimpan dana sekaligus melakukan pembiayaan pada bank syariah semakin meningkat.

Upaya memperoleh laba yang maksimal, bank syariah sangat memegang prinsip-prinsip dalam mengelola dana dan memegang amanah nasabah berupa tanggungjawab pemenuhan kewajibannya sebagai lembaga yang sangat berpedoman dari asas kepercayaan. Selain hal tersebut sebuah bank syariah guna bisa menghasilkan laba yang diharapkan juga harus memperhatikan dari aspek manajemen bank seperti mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki bank seperti sumber daya manusia, karena dengan memiliki sumber daya manusia yang profesional dibidangnya sebuah bank bisa berjalan dengan sesuai tujuan yang diharapkan, mengerti strategi pemasaran yang baik, penyaluran pembiayaan dan kas yang lancar, serta mendapatkan sumber modal yang kuat dan dapat melakukan evaluasi kinerja kepada calon nasabah.⁴

⁴ Ibid..., hlm. 76

Perolehan laba yang tinggi pada bank syariah tentunya memberikan dampak, salah satunya adalah terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* pada suatu lembaga keuangan tidak dapat dihindari, begitu juga dengan *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berikut ini adalah grafik *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2018.

Grafik 1.2
NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia
periode tahun 2016-2018



Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia (Statistik Perbankan Syariah 2019)

Dengan melihat grafik yang menunjukkan *Non Performing Financing* diatas pada bank umum syariah yang setiap tahunnya mengalami perubahan mulai tahun 2016 yang lebih rendah dari pada tahun 2017 dan pada 2018 kondisinya semakin membaik terbukti grafiknya mengalami penurunan. Mengingat tujuan utama sebuah usaha tidak terkecuali bank syariah adalah memperoleh laba atau profit. Laba atau profit adalah kelebihan atas

modal yang diperoleh suatu perusahaan, perolehan laba bisa dijadikan tolak ukur atau mencerminkan efektifitas operasional perusahaan tersebut dalam kinerjanya, sehingga laba dijadikan indikator pencapaian kinerja perusahaan yang baik atau dikatakan suatu perusahaan mencapai tujuannya dan berhasil.


Dengan melihat pengertian sebuah bank diatas sudah jelas bahwa bank sangat ikut andil berperan dalam berjalannya sebuah bisnis melalui penyaluran pembiayaan-pembiayaan terhadap para calon nasabahnya. Dalam pembiayaan tersebut pihak bank membiayai nasabahnya sehingga bisnisnya bisa dijalankan dan mendapatkan pencapaian yang maksimal sehingga tujuannya adalah mendapatkan laba sehingga perbankan syariah disini sudah terlihat perannya kemaslahatan umat (nasabah).

Sebelum memberikan pembiayaan tentunya bank terlebih dahulu memberikan penilaian yang harus juga diperhatikan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat, salah satunya adalah berkaitan dengan resiko likuiditas yaitu *Non Performing Financing* (NPF). NPF ini menunjukkan seberapa besar kolektibilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Menurut Bank Indonesia (BI) salah satu kategori bank yang sehat adalah memiliki *Non Performing Finance* (NPF) kurang dari 5%. Besar kecilnya NPF dapat dijadikan pertimbangan oleh bank syariah untuk menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.

Salah satu faktor yang mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kondisi perekonomian di Indonesia yang selalu perhatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan adalah inflasi. Ketika terjadi inflasi yang tinggi, maka nilai riil uang akan turun, keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk spekulasi antara lain dengan membeli harta tetap seperti tanah dan bangunan, hal ini akan merugikan perbankan karena lebih berpotensi melakukan penarikan uang dari

perbankan, dengan berkurangnya dana yang masuk pada perbankan dapat mengakibatkan berkurangnya pula likuiditas yang berujung pada berkurangnya pembiayaan. Berikut ini adalah grafik DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2018.

Grafik 1.3
Inflasi di Indonesia periode tahun 2016-2018




Sumber: Laporan Inflasi tahunan di Indonesia (Badan Pusat Statistik)

Melihat grafik diatas membuktikan bahwa keadaan inflasi di indonesia cenderung belumstabil dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 yang lebih kecil mengalami inflasi dan pada 2017 puncak inflasi tertinggi dibandingkan pada tahun 2018. dengan ini dapat mempengaruhi perekonomian di indonesia yang pada akhirnya bisa berdampak juga terhadap perbankan syariah di indonesia.

Pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah terdiri dari, *Mudharabah* dan *Musyarakah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dimana pihak pemilik modal atau *sahibul maal* mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau *mudharib* dengan suatu perjanjian di awal bentuk ini menegaskan kerjasama dengan 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Berikut ini adalah grafik pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah pada tahun 2016-2018.

Grafik 1.4
Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

periode tahun 2016-2018




Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia (Statistik Perbankan Syariah 2019)

Musyarakah adalah Sebuah kerja sama yang dibentuk untuk melakukan proyek tertentu, biasanya dalam jangka waktu yang terbatas. Hal tersebut mirip dengan usaha gabungan. Semua pihak terlibat dalam keuangan bisnis. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disetujui dan kerugian dibagi berdasarkan besarnya kontribusi modal.⁵ Berikut ini adalah grafik pembiayaan *musyarakah* pada bank umum syariah pada tahun 2016-2018.

Grafik 1.5
Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
periode tahun 2016-2018

⁵ Veithzal Rivai, et. Al. *Islamic Financial Management* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 219



Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia (Statistik Perbankan Syariah 2019)

Dengan grafik tentang pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah mengalami penurunan pembiayaan dari bulan ke bulan selama periode penelitian. Sedangkan pembiayaan musyarakah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari bulan pertama tahun 2016 sampai dengan bulan terakhir pada tahun 2018.

Pembiayaan Musyarakah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhinya adalah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan eksternal yaitu Inflasi. Pembiayaan bagi hasil pada suatu bank syariah lebih diminati oleh masyarakat, terutama pada pembiayaan musyarakah. Hal ini tersebut terbukti dari besarnya pembiayaan musyarakah dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah periode 2016-2018 menunjukkan peningkatan cukup signifikan, peningkatan dikarenakan kepercayaan nasabah terhadap Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia semakin tinggi. data *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah periode 2016-2018 selama tahun 2016 pergerakan *Non Performing Financing* masih tergolong belum stabil, kenaikan NPF tertinggi terjadi pada bulan Mei tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2017 NPF selalu

mengalami kenaikan, dan pada tahun 2018 nilai *Non Performing Financing* pada akhir tahun semakin membaik dengan dibuktikan semakin menurunnya tingkat NPF pada bulan November dan Desember. Inflasi periode tahun 2016-2018, berdasarkan data tersebut inflasi di Indonesia periode tahun 2016-2018 belum stabil, namun pada tahun 2018 inflasi di Indonesia mengalami kondisi yang cukup baik. Pada data di Bank Umum Syariah pembiayaan Musyarakah selama periode 2016-2018 mengalami kenaikan yang cukup drastis. Berdasarkan hal ini menyebabkan peneliti mengambil judul **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK UMUM SYARIAH INDONESIA PERIODE 2016-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti menemukan masalah-masalah dapat diidentifikasi dari variabel-variabel yang akan diuji dengan membatasi penelitian ini sebagai berikut :

1. Dana Pihak Ketiga pada periode 2016-2018 dibuktikan dengan grafik pada laporan bulanan di OJK, menunjukkan minat orang semakin tinggi menggunakan Bank Syariah. Hal ini menyebabkan Pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank untuk calon nasabah dipengaruhi besarnya Dana Pihak Ketiga, karena makin tinggi nilai Dana Pihak Ketiga maka semakin tinggi penyaluran pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah untuk menghindari perluasan pembahasan maka dibatasi pada periode tahun 2016-2018.

2. *Non Performing Financing* menjadi salah satu faktor internal selanjutnya, nilai NPF yang semakin tinggi maka akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan yaitu berupa penurunan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan karena semakin tinggi NPF, bank akan lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam melakukan pembiayaan. Karena pada periode tahun 2016-2018 nilai NPF sempat mengalami kenaikan yaitu terjadi pada tahun 2017.
3. Inflasi mengalami fluktuasi pada tahun 2016-2018. Inflasi yang tinggi akan mengganggu kegiatan bank dalam memberikan pembiayaan. Tetapi pada Bank Syariah menjalankan pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh signifikan antara Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2016-2018?
2. Apakah ada pengaruh signifikan antara *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2016-2018?
3. Apakah ada pengaruh signifikan antara Inflasi terhadap terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2016-2018?
4. Bagaimana pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi secara bersama-sama terhadap terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2016-2018?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas maka penelitian ini disusun untuk mencapai berbagai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2016-2018
2. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2016-2018
3. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2016-2018
4. Untuk menguji pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2016-2018

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi terhadap pembiayaan musyarakah khususnya pada Bank Umum Syariah

2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi Bank Umum syariah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan IAIN Tulungagung untuk dijadikan referensi mahasiswa khususnya perbankan syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti besar harapannya digunakan untuk referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, agar masalah yang diteliti bisa fokus dan tidak meluas. Sehingga penulis membatasi batasan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini dibatasi oleh beberapa ruang lingkup diantaranya adalah DPK, NPF, dan Inflasi difokuskan pada BUS yang ada di Indonesia yang dapat ditemukan pada laporan keuangan BPRS yang dapat diakses di website resmi OJK dan website BI.

2. Keterbatasan Penelitian

Dengan rumusan masalah seperti yang tertera diatas, masalah dari penelitian ini perlu dibatasi agar berjalan terarah dan fokus. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Variabel dependen pada penelitian ini sangat terbatas yaitu Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Inflasi
- b. Data yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah data statistic perbankan syariah dan data tingkat inflasi dari Bank Indonesia
- c. Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah periode 2016-2018.

G. Penegasan Istilah

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dana pihak ketiga dapat mempengaruhi *budget* bank. Jika dana dari pihak ketiga bertambah, maka *budget* bank tersebut akan bertambah pula. *Budget* suatu bank berhubungan dengan jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut. Dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan *murabahah*.⁶

2. Non Performing Financing (NPF)

Pembiayaan macet atau NPF adalah pembiayaan tidak lancar atau pembiayaan dimana debitur tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan.⁷

3. Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang menjadi perhatian berbagai pihak. Inflasi tidak hanya menjadi perhatian masyarakat umum, tetapi juga menjadi perhatian dunia usaha, bank sentral, dan pemerintah.⁸

4. Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening *administrative* serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah.⁹

5. Musyarakah

⁶ A. Wangsawidjaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.447

⁷ Ibid..., hlm.439

⁸ Suseno, *Seri Kebanksentralan tentang Inflasi Bank Indonesia*, (Jakarta 2009), hlm. 99

⁹ Muhammad, *Managemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekononisia, 2014) , hlm. 183

Sebuah kerja sama yang dibentuk untuk melakukan proyek tertentu, biasanya dalam jangka waktu yang terbatas. Hal tersebut mirip dengan usaha gabungan. Semua pihak terlibat dalam keuangan bisnis. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disetujui dan kerugian dibagi berdasarkan besarnya kontribusi modal.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini dilaporkan dan disajikan secara terperinci dalam enam bab yang setiap babnya terdapat masing-masing sub bab. Sebagai perincian dalam enam bab tersebut maka sistematika penulisan skripsi dipaparkan sebagai berikut:

Bagian awal berisi tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lambiran, dan abstrak.

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulisan membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan terkait diskripsi teori, (teori yang membahas judul), penelitian terdahulu, kerangka konseptual/kerangka berfikir penelitian dan hipotesis penelitian.

2. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait rancangan penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi,

sampling dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

3. BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri penulis menguraikan mengenai hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).

4. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

5. BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.